



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Singkawang.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
8. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus.
9. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta membutuhkan layanan pendidikan secara khusus.
12. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga/institusi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang memberikan dukungan bagi sekolah/Satuan Pendidikan dan masyarakat secara luas dalam implementasi pendidikan inklusif.
13. Pendidik Khusus adalah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan Umum, dan/atau Satuan Pendidikan Kejuruan.

14. Guru Pembimbing Khusus selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi di bidang Pendidikan Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan telah mendapat sertifikat pelatihan.
15. Guru Bimbingan Konseling selanjutnya disingkat BK adalah guru yang memberi bimbingan serta konseling dalam penuntasan masalah dan menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah serta mencari jalan keluar apabila siswa mengalami masalah.
16. Tenaga Pendamping adalah orang yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
17. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibuat oleh satuan pendidikan dasar penyelenggara pendidikan inklusif sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
18. Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi selanjutnya disingkat ULD-PT bidang pendidikan adalah institusi yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas atau layanan pendukung untuk memfasilitasi terlaksananya pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan azas:

- a. Kesetaraan;
- b. Kemanusiaan
- c. Keadilan;
- d. Kesamaan hak; dan,
- e. Tidak diskriminatif;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan akses yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dasar yang menghargai keragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB IV

PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.
- (3) Penunjukan satuan pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (4) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V

STANDAR MINIMAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

- (1) Standar minimal penyelenggaraan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. Ruang khusus/sumber belajar;
 - b. Ruang Bimbingan Konseling yang representatif;
 - c. Toilet terpisah laki-laki dan perempuan serta toilet khusus disabilitas;
 - d. Media pembelajaran/alat peraga untuk disabilitas;
 - e. Memiliki kursi roda sesuai dengan jumlah siswa disabilitas yang membutuhkan;
 - f. Desain bangunan yang ramah disabilitas antara lain lebar tangga masuk pintu sesuai dengan lebar kursi roda, jalan kursi roda, pegangan di dinding/tangga;
 - g. Tersedia kotak saran/pengaduan;
 - h. Tersedia ruang dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kreatifitas anak disabilitas;
 - i. Kapasitas jumlah anak berkebutuhan khusus maksimal 10% jumlah anak dalam 1 kelas; dan
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan yang berlaku terkait pendidikan inklusif.
- (4) Ketenagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. Guru Pembimbing Khusus minimal 1 orang setiap satuan pendidikan dasar.
 - b. Jumlah Guru Bimbingan Konseling mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VI

SOP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar wajib membuat SOP penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) SOP penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. Mekanisme penerimaan peserta didik;
 - b. Penanganan anak bermasalah;
 - c. Penanganan kekerasan di sekolah; dan,
 - d. Mekanisme pengaduan.

BAB VII PESERTA DIDIK

Pasal 8

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus yang secara bersama-sama dengan anak pada umumnya menerima proses belajar mengajar.

Pasal 9

- (1) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (8) terdiri dari:
 - a. Anak penyandang disabilitas; dan,
 - b. Anak penyandang masalah sosial.
- (2) Anak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) poin a terdiri dari:
 - a. Disabilitas fisik;
 - b. Disabilitas intelektual;
 - c. Disabilitas mental; dan,
 - d. Disabilitas sensorik.
- (3) Anak penyandang masalah sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) poin b terdiri dari:
 - a. Anak korban bencana alam;
 - b. Anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan;
 - c. Anak korban perdagangan manusia;
 - d. Anak korban kekerasan fisik, mental dan seksual;
 - e. Anak korban eksploitasi ekonomi;
 - f. Anak korban narkoba;
 - g. Anak yatim atau yatim piatu;
 - h. Anak yang terlibat dalam kasus hukum;
 - i. Anak yang terkena dampak *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV Aids); dan
 - j. Anak dengan masalah sosial lainnya.

BAB VIII PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif diawali dengan assessment untuk mendapatkan informasi dan analisa kebutuhan anak.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi (ULD-PT) atau ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Asesmen yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan rekomendasi, antara lain:
 - a. Terapi perilaku;
 - b. Sensor integrasi; atau
 - c. Kelas transisi.
- (4) Rekomendasi hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pendidikan inklusif di awal penerimaan peserta didik.

Pasal 12

Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh prioritas dalam penerimaan peserta didik baru yang terdekat dengan tempat tinggalnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah siswa setiap rombongan belajar.

BAB IX

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap guru regular pada satuan pendidikan dasar berhak untuk mendapatkan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas penanganan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penilaian secara berkala pada setiap guru regular pada satuan pendidikan dasar dalam penanganan anak berkebutuhan khusus.

BAB X

PENYESUAIAN KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kurikulum pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum regular yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan dasar.

- (2) Kurikulum pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan modifikasi yang disesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Modifikasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar wajib membuat penilaian hasil pembelajaran peserta didik.
- (2) Indikator penilaian hasil pembelajaran peserta didik dari anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibedakan dengan peserta didik anak pada umumnya.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan standar minimal penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan berdasarkan undang-undang.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 16 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001